



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN ANGGARAN 2024 (POST ANTE) DAN
TAHUN ANGGARAN 2025 (ON GOING) PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025 (ON GOING) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2301.8.1/437.72/2025

TANGGAL : 19 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna4l dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2078/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.

	Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24), sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok untuk:

“Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.”

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi tindak lanjut dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

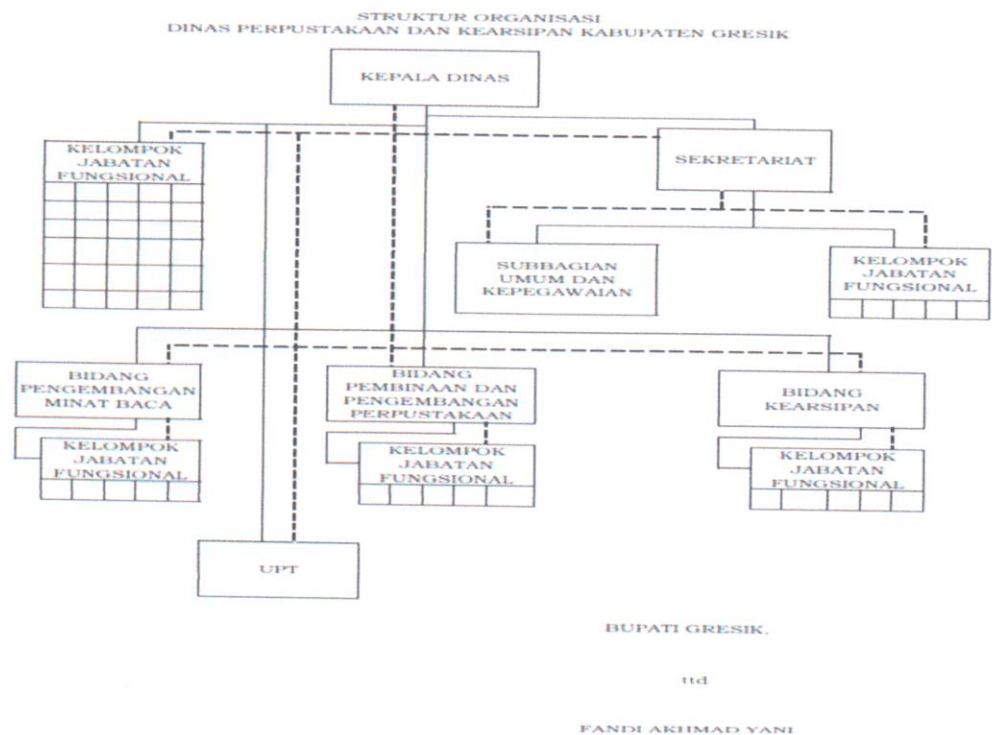
Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Kepala Dinas .
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan Minat Baca, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 didukung oleh ASN sebanyak 41 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	
2	SMP	
3	SMA	8

4	D3	9
5	S1	18
6	S2	6
7	S3	
Jumlah		41

Anggaran untuk menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp7.153.401.270,62 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.4.402.033.065,41 atau 61,5%

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Nomor 050/2348/437.78/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik (*post-ante*) dan Tahun 2025 (*on-going*) memperoleh nilai sebesar **88,20** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	25,52
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,04
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,25
J u m l a h	100%	88,20

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,52** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **85,06%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029;
2. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025;
3. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025;
4. Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025;
5. DPA Tahun 2025;
6. Perjanjian Kinerja telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran.

Namun belum melampirkan Rencana Aksi Tahun 2025.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **83,33%** dari nilai maksimal yang dapat

dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Kinerja yang telah diformalkan sebagai berikut:

1) Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025;

2) Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025;

Namun terdapat Dokumen Kinerja yang belum diformalkan yaitu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025, DPA Tahun 2025.

Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu dengan melampirkan *screenshot* ESR Menpan.

Tujuan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Tujuan telah memenuhi kriteria SMART.

Sasaran telah telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Sasaran belum memenuhi kriteria SMART dikarenakan terdapat indikator yang tidak sesuai dengan satuan sebagai berikut indicator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal satuan : % seharusnya jika indikator menggunakan nilai maka satuan juga nilai, jika satuan menggunakan persen maka menggunakan indikator presentase.

Indikator Kinerja Tujuan belum menggambarkan kondisi Tujuan yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) dikarenakan terdapat penambahan indikator baru pada tujuan yakni Harapan Lama Sekolah dan Indeks Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Sasaran belum menggambarkan kondisi Sasaran yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) terdapat terdapat penambahan indikator pada sasaran yakni Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat.

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis namun terdapat rentang

nilai pada target dengan indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal sehingga target tidak optimis dan terdapat target yang tidak sesuai dengan capaian akhir tahun sebelumnya yakni pada indikator Tingkat ketercukupan bahan Pustaka.

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **7,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **79,17%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dikarenakan Renja tidak mencantumkan tujuan dan sasaran SKPD hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sehingga tidak dapat dianalisis apakah renstra telah menjadi acuan.

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang telah dilaksanakan telah mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala. Semua pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun SKP Kepala Dinas belum diformalkan. Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,12%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipian Kabupaten Gresik telah diformalkan namun belum dicantumkan nomor dinas. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memuat penjelasan secara spesifik mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra.

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan melampirkan Surat Edaran Bupati Nomor 067/301/437.31/2022 perihal Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada tanggal 13 April 2022.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (BAIK)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja dengan melampirkan nota dinas rapat evaluasi.

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala triwulan dengan melampirkan evaluasi renja triwulan II.

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dengan

melampirkan evaluasi renja triwulan II, SKP Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Staf Dinas namun SKP Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik belum diformalkan.

Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) namun belum melampirkan *screenshot* siakri.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dengan melampirkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik namun belum melampirkan *screenshot* rekap tunjangan sipantas sebagai bukti pengurangan tunjangan kinerja.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, dan telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi dan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melampirkan SKP Kepala Dinas, SKP Sekretaris Dinas, dan SKP Staf Dinas.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas

penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu namun belum dilakukan reviu oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah informasi tentang pencapaian kinerja termasuk sebagai berikut : 1)

Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi

kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

LKJIP Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah menyajikan informasi yang selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab) dengan melampirkan *screenshot* approval siakri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik dan telah menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan melampirkan dokumen rapat evaluasi SAKIP.

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, untuk mencapai kinerja dan telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun dapat menambahkan laporan kinerja perubahan budaya kinerja organisasi atau menambahkan subbab budaya kinerja pada LKJIP yang isinya berdasarkan rekap bulanan perilaku kinerja di SKP setiap pegawai.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **21,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **85,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan melampirkan sertifikat auditor yang telah mengikuti bimtek SAKIP.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan melampirkan *screenshot* aplikasi siakri.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan namun belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi

menunjukkan nilai sebesar **8,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

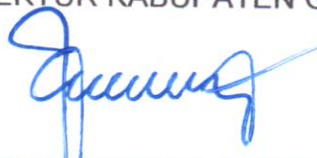
B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik untuk dilakukannya tindak lanjut perbaikan diantaranya:

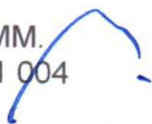
1. Agar melampirkan Rencana Aksi Tahun 2025;
2. Agar melampirkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025, DPA Tahun 2025 yang telah diformalkan;
3. Agar mengusulkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029 kepada BAPPEDA Kabupaten Gresik untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Sasaran dengan satuan dan mengganti nilai tidak menggunakan rentang;
4. Agar menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memuat penjelasan secara spesifik mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra;
5. Agar melampirkan SKP Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik yang telah diformalkan;
6. Agar melampirkan *screenshot* siakri sebagai bukti bahwa telah dilakukan Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) dengan perolehan nilai sebesar **88,20** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

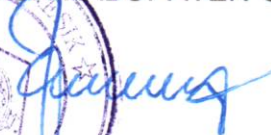
TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004 
2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001 
3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007 
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010 
5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001 

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) dengan perolehan nilai sebesar **88,20** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

DR. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004 
2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001 
3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007 
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010 
5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001 

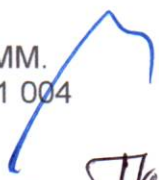
III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) dengan perolehan nilai sebesar **88,20** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004 
2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001 
3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007 
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010 
5. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak.
NIP. 20000822 202201 1 001 